



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021)3509443; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN KEMENTERIAN KEUANGAN TELEPON: 134 dan SUREL: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

Nomor : S-73/PK/2025 30 Oktober 2025
Sifat : Sangat Segera
Hal : Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) pada Akhir Tahun Anggaran (TA) 2025

Yth. Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Indonesia

Sebagaimana diketahui bahwa tata cara penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) telah diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Daerah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya.

16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/MK/PK/2025 tentang Perpanjangan Batas Waktu Periode Kedua Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2025.
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2025 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025.

Pedoman pelaksanaan penyaluran TKD TA 2025 memuat batas waktu dan tata cara penyampaian dokumen persyaratan penyaluran TKD pada akhir TA 2025, serta penyaluran DAU bulan Januari TA 2026, sebagai berikut:

A. Batas Waktu Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran TKD

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

- a. Penyampaian laporan sebagai syarat salur Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang dipersyaratkan dalam PMK Nomor 67 Tahun 2024, meliputi:
 - 1) Laporan Realisasi Penggunaan DBH CHT Tahun 2024 dan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) DBH CHT Tahun 2025 (syarat salur DBH CHT bagi kabupaten/kota untuk Bulan Februari, April dan Juni TA 2025);
 - 2) Laporan Realisasi dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penggunaan DBH CHT Tahun 2024 dan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) DBH CHT Tahun 2025 (syarat salur DBH CHT bagi provinsi untuk Bulan Februari, April dan Juni TA 2025);
 - 3) Laporan Realisasi Penggunaan DBH CHT Semester I Tahun 2025 (syarat salur DBH CHT bagi kabupaten/kota untuk Bulan Agustus, Oktober dan Desember TA 2025); dan
 - 4) Laporan Realisasi dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penggunaan DBH CHT Semester I Tahun 2025 (syarat salur DBH CHT bagi provinsi untuk Bulan Agustus, Oktober dan Desember TA 2025).

Syarat salur dimaksud diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal **17 November 2025 pukul 23.59 WIB**.

- b. Penyampaian laporan sebagai syarat salur Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) yang dipersyaratkan dalam PMK Nomor 55 Tahun 2024, meliputi:
 - 1) Laporan Realisasi Penggunaan DBH DR dan/atau Sisa DBH DR Semester II Tahun 2024 (syarat salur DBH Kehutanan triwulan I dan triwulan II TA 2025); dan
 - 2) Laporan Realisasi Penggunaan DBH DR dan/atau Sisa DBH DR Semester I Tahun 2025 (syarat salur DBH Kehutanan triwulan III dan triwulan IV TA 2025).

Syarat salur dimaksud diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal **17 November 2025 pukul 23.59 WIB**.

- c. Penyampaian laporan sebagai syarat salur Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (DBH Sawit) yang dipersyaratkan dalam PMK Nomor 91 Tahun 2023, meliputi:
 - 1) Laporan Realisasi Penggunaan DBH Sawit Tahun 2024 dan RKP DBH Sawit Tahun 2025 (syarat salur DBH Sawit bagi kabupaten/kota untuk tahap I TA 2025);
 - 2) Laporan Realisasi dan Laporan Konsolidasi Penggunaan DBH Sawit Tahun 2024 serta RKP DBH Sawit Tahun 2025 (syarat salur DBH Sawit bagi provinsi untuk tahap I TA 2025);
 - 3) Laporan Realisasi Penggunaan DBH Sawit Semester I Tahun 2025 (syarat salur DBH Sawit bagi kabupaten/kota untuk tahap II TA 2025);

- 4) Laporan Realisasi dan Laporan Konsolidasi Penggunaan DBH Sawit Semester I Tahun 2025 (syarat salur DBH Sawit bagi provinsi untuk tahap II TA 2025).

Syarat salur dimaksud diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal **17 November 2025 pukul 23.59 WIB**.

- d. Dalam hal syarat salur DBH CHT pada huruf a belum diterima sampai batas waktu yang ditentukan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran atas DBH CHT yang belum disalurkan. DBH CHT yang dihentikan penyalurannya tidak dapat disalurkan kembali kepada daerah.
- e. Dalam hal syarat salur DBH DR pada huruf b belum diterima sampai batas waktu yang ditentukan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran atas:
 - 1) DBH DR untuk daerah Provinsi, atau
 - 2) DBH IIUPH dan/atau PSDH untuk kabupaten/kota, yang belum disalurkan.

DBH Kehutanan yang dihentikan penyalurannya tidak dapat disalurkan kembali kepada daerah, namun tetap diperhitungkan sebagai realisasi penyaluran DBH Kehutanan TA 2025 dalam rangka perhitungan Kurang Bayar/Lebih Bayar TA 2025.
- f. Dalam hal syarat salur DBH Sawit pada huruf c belum diterima sampai batas waktu yang ditentukan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran atas DBH Sawit yang belum disalurkan. DBH Sawit yang dihentikan penyalurannya tidak dapat disalurkan kembali kepada daerah.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

- a. Dalam rangka Penyaluran DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, pemda menyampaikan laporan realisasi belanja pegawai meliputi gaji, tunjangan, dan tunjangan tambahan penghasilan atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah serta gaji dan tunjangan kepada PPPK untuk guru dan nonguru bulan November dan Desember 2025 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, paling lambat tanggal 10 setiap bulan sebelum bulan penyaluran DAU berkenaan, yaitu:
 - 1) laporan realisasi belanja pegawai bulan November 2025 paling lambat tanggal **10 Desember 2025 pukul 23.59 WIB**; dan
 - 2) laporan realisasi belanja pegawai bulan Desember 2025 paling lambat tanggal **10 Januari 2026 pukul 23.59 WIB**.
- b. Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya untuk dukungan bidang pendidikan, dan dukungan bidang kesehatan Tahap III dilaksanakan paling lambat tanggal **14 November 2025 pukul 23.59 WIB**.
- c. Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya untuk dukungan bidang pendidikan, dan dukungan bidang kesehatan Tahap I dan Tahap II yang telah melampaui batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam PMK 67 tahun 2024 dilaksanakan paling lambat tanggal **14 November 2025 pukul 23.59 WIB** dengan pengenaan sanksi besaran dana tahap I dan/atau tahap II yang disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran DAU.
- d. Dalam rangka penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya untuk dukungan Penggajian PPPK, pemda menyampaikan laporan rencana pembayaran dukungan penggajian PPPK Daerah paling lambat tanggal **19 Desember 2025 pukul 23.59 WIB**.

- e. Laporan data bulanan, yang terdiri atas Laporan Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan untuk 12 bulan, Laporan Posisi Kas Bulanan, Ringkasan Realisasi APBD Bulanan, dan Laporan Data Transaksi Harian dan Rekapitulasi Transaksi Harian serta informasi pada tabel Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) untuk bulan November 2025 agar disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui SIKD paling lambat tanggal **5 Desember 2025 pukul 23.59 WIB**.
- f. Pemda yang terkena sanksi penundaan DAU karena belum menyampaikan Laporan Realisasi APBD Semester I TA 2025 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2024, terdiri atas Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, agar menyampaikan laporan dimaksud kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui SIKD paling lambat tanggal **5 Desember 2025 pukul 23.59 WIB**.

3. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)

- a. Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap III diterima Kepala KPPN paling lambat tanggal **22 Desember 2025 pukul 17.00 WIB**, berupa:
 - 1) Laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling rendah 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian keluaran (*output*) kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling rendah 70% (tujuh puluh persen);
 - 2) Laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang dengan capaian keluaran (*output*) 100% (seratus persen);
 - 3) Foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang;
 - 4) Laporan hasil reviu Inspektorat Daerah terhadap laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling rendah 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian keluaran (*output*) kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling rendah 70% (tujuh puluh persen); dan
 - 5) Laporan Sisa DAK Fisik dan/atau penggunaan Sisa DAK Fisik.
- b. Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik secara sekaligus dalam hal seluruh atau sebagian kegiatan pada bidang/subbidang DAK Fisik yang mendapatkan rekomendasi Kementerian Negara/Lembaga diterima Kepala KPPN paling lambat tanggal **22 Desember 2025 pukul 17.00 WIB** berupa sebagian atau seluruh berita acara serah terima barang dan/atau pekerjaan untuk kontrak kegiatan DAK Fisik yang tidak dapat dibayarkan secara bertahap.

4. Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik)

- a. Penyampaian syarat salur Dana Tunjangan Profesi Guru ASND (TPG ASND), Dana Tambahan Penghasilan Guru ASND (Tamsil Guru ASND), dan Dana Tunjangan Khusus Guru ASND (TKG ASND) TA 2025, sebagai berikut:
 - 1) Rekomendasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterima Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk penyaluran triwulan I s.d IV paling lambat pada tanggal **15 Desember 2025 pukul 23.59 WIB**.

- 2) Dalam hal penyampaian rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana dimaksud pada poin (1) tidak dapat dipenuhi, maka TPG ASND/Tamsil Guru ASND/TKG ASND TA 2025 tidak disalurkan;
- b. Penyampaian syarat salur Dana DAK Nonfisik Jenis Lainnya (Dana BOP Museum dan Taman Budaya, Dana BOK Dinas, Dana BOKB, Dana PK2UMK, Dana Pelayanan PPA, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dana BPP Perpustakaan Daerah serta Dana PK2SIKM) TA 2025, sebagai berikut:
 - 1) Laporan realisasi penyerapan disertai dengan rekapitulasi SP2D dan Laporan realisasi penggunaan Dana DAK Nonfisik Jenis Lainnya tahap I sebagai persyaratan penyaluran tahap II, paling lambat disampaikan pemda dan diterima Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada tanggal **1 Desember 2025 pukul 23.59 WIB**; dan
 - 2) Dalam hal laporan realisasi penyerapan disertai dengan rekapitulasi SP2D dan Laporan realisasi penggunaan Dana DAK Nonfisik Jenis Lainnya tahap I sebagaimana dimaksud pada poin (1) tidak dapat dipenuhi, maka sisa pagu DAK Nonfisik Jenis Lainnya TA 2025 tidak disalurkan kepada pemda.
- c. Penyampaian syarat salur Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan TA 2025, sebagai berikut:
 - 1) Laporan realisasi Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan TA 2025 disampaikan oleh satuan pendidikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 2) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan rekomendasi penyaluran Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan Tahap II TA 2025 kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat **31 Oktober 2025 pukul 23.59 WIB**; dan
 - 3) Dalam hal penyampaian rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana dimaksud pada poin (2) tidak dapat dipenuhi, maka sisa pagu Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan TA 2025 tidak disalurkan ke rekening satuan pendidikan.
- d. Penyampaian syarat salur Dana BOK Puskesmas TA 2025, sebagai berikut:
 - 1) Laporan realisasi Dana BOK Puskesmas TA 2025 disampaikan oleh Puskesmas kepada Kementerian Kesehatan.
 - 2) Kementerian Kesehatan menyampaikan rekomendasi penyaluran Dana BOK Puskesmas Tahap III TA 2025 kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat **1 Desember 2025 pukul 23.59 WIB**; dan
 - 3) Dalam hal penyampaian rekomendasi dari Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada poin (2) tidak dapat dipenuhi, maka penyaluran Dana BOK Puskesmas tidak dapat dilakukan.

5. Dana Desa

- a. Bupati/wali kota menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan untuk penyaluran Dana Desa Tahap II yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b, pasal 25 ayat (9) PMK Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 serta Surat, Menteri Keuangan Nomor S-9/MK/PK/2025 tanggal 14 Mei 2025 hal penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- a) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- b) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen);
- c) melakukan perekaman realisasi jumlah KPM BLT Desa tahun anggaran 2025 minimal 3 bulan dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2025 melalui Aplikasi OM-SPAN;
- d) melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa melalui Aplikasi OM-SPAN;
- e) surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa;
- f) akta pendirian badan hukum koperasi desa merah putih atau bukti penyampaian dokumen pembentukan koperasi desa merah putih ke notaris; dan
- g) surat pernyataan komitmen dukungan APBDes untuk pembentukan koperasi desa merah putih.

Adapun dokumen persyaratan penyaluran diterima paling lambat tanggal **22 Desember 2025 pukul 23.59 WIB**.

- b. Dalam hal bupati/walikota tidak menyampaikan syarat penyaluran dimaksud sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka sisa pagu Dana Desa TA 2025 tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara (RKUN); dan
- c. Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

6. Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)

- a. Penyaluran DOK Provinsi Papua dan DTI tahap III dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat penyampaian syarat salur DOK dan DTI tahap III dari gubernur/bupati/walikota yang dilampiri dengan laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian keluaran (*output*), yang sesuai dengan RAP dan memuat:
 - 1) kinerja realisasi anggaran DOK Provinsi Papua dan DTI sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan yang menunjukkan realisasi anggaran paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari total dana yang telah disalurkan;
 - 2) kinerja capaian keluaran (*output*) DOK Provinsi Papua dan DTI sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan yang menunjukkan capaian keluaran (*output*) paling rendah 50% (lima puluh persen) dari total rencana keluaran (*output*); dan
 - 3) kinerja realisasi anggaran dan capaian keluaran (*output*) atas penggunaan SiLPA DOK Provinsi Papua dan DTI tahun anggaran sebelumnya.

Secara lengkap dan benar paling lambat tanggal **30 November 2025 pukul 23.59 WIB**.

- b. Penyaluran DOK Provinsi Aceh tahap III dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi penyaluran DOK Provinsi Aceh tahap III dari gubernur yang dilampiri dengan laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian keluaran (*output*), yang sesuai dengan RAP dan memuat:

- 1) kinerja realisasi anggaran DOK Provinsi Aceh sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan yang menunjukkan realisasi anggaran paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari total dana yang telah disalurkan;
- 2) kinerja capaian keluaran (*output*) DOK Provinsi Aceh sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan yang menunjukkan capaian keluaran (*output*) paling rendah 50% (lima puluh persen) dari total rencana keluaran (*output*); dan
- 3) kinerja realisasi anggaran dan capaian keluaran (*output*) atas penggunaan SiLPA DOK Provinsi Aceh tahun anggaran sebelumnya.

Secara lengkap dan benar paling lambat tanggal **30 November 2025 pukul 23.59 WIB**.

- c. Dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen syarat salur DOK Provinsi Papua dan DTI serta DOK Provinsi Aceh tahap II dan/atau tahap III TA 2025 secara lengkap dan benar sampai dengan tanggal 30 November 2025 pukul 23.59 WIB, penyaluran sisa pagu alokasi yang belum disalurkan dilakukan paling lambat tanggal 18 Desember 2025.

7. Dana Keistimewaan Yogyakarta

- a. Permintaan penyaluran tahap III beserta dokumen syarat salur sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 PMK Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal **28 November 2025**; dan
- b. Dalam hal permintaan penyaluran tahap III beserta dokumen syarat salurnya sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dipenuhi secara lengkap dan benar, maka Dana Keistimewaan Yogyakarta tahap III TA 2025 tidak disalurkan.

8. Dana Insentif Fiskal (DIF)

- a. Dokumen yang dipersyaratkan dalam PMK Nomor 91 Tahun 2024 sebagai dasar penyaluran DIF Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya tahap II berupa laporan realisasi penyerapan DIF Tahun Anggaran 2025 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya tahap I sebesar minimal 70% (tujuh puluh persen) diterima Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan secara lengkap dan benar paling lambat tanggal **20 November 2025 pukul 16.00 WIB**.
- b. Dalam hal tanggal 20 November 2025 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian persyaratan penyaluran DIF tahap II Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya dilakukan pada hari kerja berikutnya paling lambat pukul 16.00 WIB.
- c. Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b tidak dapat dipenuhi, maka DIF tahap II untuk kinerja tahun sebelumnya tidak disalurkan ke daerah.
- d. Dalam hal dialokasikan DIF Tahun Anggaran 2025 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun berjalan, dokumen yang dipersyaratkan dan waktu penyampaian syarat salur DIF Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

9. Hibah Kepada Daerah

- a. Dokumen yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Daerah dan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yaitu:

- 1) Surat Permintaan Penyaluran;
 - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - 3) surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah dari *Executing Agency*;
 - 4) surat kuasa dalam hal dikuasakan; dan
 - 5) dokumen lain yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Hibah Daerah (PHD)/ Perjanjian Penerusan Hibah (PPH).
- b. Dokumen-dokumen tersebut di atas diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Hibah Mass Rapid Transit (MRT) paling lambat tanggal **20 November 2025**;
 - 2) Hibah Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (Bio CF ISFL) paling lambat tanggal **15 Desember 2025**;
 - 3) Hibah The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND) paling lambat tanggal **15 Desember 2025**;
 - 4) Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana paling lambat tanggal **19 Desember 2025**.
- c. Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada butir a belum diterima sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka Hibah Kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada butir b tidak disalurkan pada Tahun 2025.

B. Tata Cara Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran

Penyampaian laporan dari daerah dapat dilakukan dengan ketentuan:

1. Dokumen LRA Semester I TA 2025, LKPD TA 2024 dan Laporan Data Bulanan, yang terdiri atas Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan untuk 12 bulan, Laporan Posisi Kas Bulanan, Ringkasan Realisasi APBD Bulanan, Laporan Daftar Transaksi Harian dan Rekapitulasi Transaksi Harian disampaikan dalam bentuk PDF dan arsip data komputer melalui SIKD.
2. Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DBH disampaikan melalui tautan <http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/lapordbh> dengan *username* dan *password* sebagai berikut:
 - a. *Username*: nama daerah, ditulis dengan huruf kecil tanpa spasi (contoh: provinsixyz, kabupatenyyy, kotazzz).
 - b. *Password*: kode wilayah sesuai Kepmendagri No. 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian Dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021, ditulis tanpa tanda titik (.) dan ditambahkan angka 0 hingga mencapai 8 digit (contoh : xx000000 (provinsi), xxyz0000 (kabupaten/kota), dimana xx dan xxyz adalah kode wilayah sesuai Kepmendagri tersebut).
 - c. Untuk menjaga keamanan informasi, mohon agar melakukan penggantian *password* sebelum melakukan unggah dokumen syarat penyaluran.
3. Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAU melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Dana Alokasi Umum (SIKD DAU) pada alamat website: <https://sikd.kemenkeu.go.id/dau>.
4. Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik melalui aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Transfer ke Daerah (OMSPAN TKD).
5. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui aplikasi OMSPAN TKD.

6. Laporan terkait penyaluran DAK Nonfisik dalam bentuk *softcopy* disampaikan melalui aplikasi pelaporan DAK Nonfisik (ALADIN) sesuai dengan format pelaporan yang telah ditetapkan.
7. Laporan terkait penyaluran IF Tahap II dalam bentuk *softcopy* disampaikan melalui Portal Pelaporan IF dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), sesuai dengan format pelaporan yang telah ditetapkan.

Untuk menjaga kehati-hatian dan dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id) atas keabsahan tanda tangan elektronik (digital sign) pada surat/dokumen DJPK dan untuk menjaga integritas diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui Kemenkeu PRIME di nomor Whatsapp: +6281310004134, Telepon: 134 (dalam negeri), Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau Webform: <https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/>.

Demikian untuk dapat diperhatikan dan dipedomani.

Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Askolani

Tembusan Yth.:

1. Menteri Keuangan
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
4. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikbud
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Seluruh Indonesia

